



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terikat dan terarah sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan sebagai evaluasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 20124 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 003);
19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026.
10. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.
12. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program, kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun PD disusun berpedoman pada Renstra PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) PD menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RKPD Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. Urusan Pendidikan;
 2. Urusan Kesehatan;
 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 6. Urusan Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Urusan Tenaga Kerja;
 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Urusan Pangan;
 4. Urusan Pertanahan;
 5. Urusan Lingkungan Hidup;
 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Urusan Perhubungan;
 10. Urusan Komunikasi dan Informatika;
 11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 12. Urusan Penanaman Modal;
 13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
 14. Urusan Statistik;
 15. Urusan Persandian;
 16. Urusan Kebudayaan;
 17. Urusan Perpustakaan; dan
 18. Urusan Kearsipan
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 2. Urusan Pariwisata;
 3. Urusan Pertanian;
 4. Urusan Perdagangan;
 5. Urusan Perindustrian; dan
 6. Urusan Transmigrasi.
- d. Unsur Pendukung Pemerintahan, meliputi:
1. Sekretariat Daerah; dan

2. Sekretariat DPRD.
- e. Unsur Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 1. Keuangan;
 2. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 3. Penelitian dan Pengembangan.
- f. Unsur Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat;
- g. Unsur Kewilayahan dilakukan oleh Kecamatan; dan
- h. Unsur Pemerintahan Umum dilakukan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada:

- a. RKPD;
- b. Renstra PD; dan
- c. Renja Kementerian/Lembaga dan Renja SKPD Provinsi.

Pasal 5

Penetapan Renja PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Penyusunan Renja PD mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran PD;
- d. rencana kerja dan pendanaan PD; dan

e. penutup.

Pasal 8

Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pulang Pisau;
6. Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau;
10. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
14. Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;

18. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau;
20. Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau;
21. Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau;
22. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
23. Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
25. Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
26. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pulang Pisau;
28. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;
29. Kecamatan Kahayan Hilir ;
30. Kecamatan Jabiren Raya;
31. Kecamatan Maluku;
32. Kecamatan Pandih Batu;
33. Kecamatan Kahayan Kuala;
34. Kecamatan Sebangau Kuala;
35. Kecamatan Kahayan Tengah;
36. Kecamatan Banama Tingang; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Renja PD tahun 2026 sebagai dasar penyusunan RKA PD tahun 2026.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006